

## LAMPIRAN

Lampiran. 1 Perundang-undangan



### PEMERINTAH KOTA SURABAYA

#### SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2006

**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN**  
**DENGAN KENDARAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu perwujudan dan terciptanya kesejahteraan rakyat adalah terselenggaranya keselamatan umum di bidang transportasi melalui moda angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
  - b. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh seiring dengan perkembangan transportasi di Kota Surabaya yang tidak seimbang dengan penambahan ruas jalan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor serta penambahan perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/D).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
13. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi dan perorangan.
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

15. Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya disingkat STUK adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan suatu kendaraan wajib uji telah dinyatakan laik jalan.
16. Angkutan Kota adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Daerah atau Kabupaten/Kota.
18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.
19. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
20. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
21. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
22. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
23. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

26. Angguna adalah angkutan serba guna yang menggunakan mobil penumpang dalam wilayah operasi terbatas.
27. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan.
28. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Izin Trayek, adalah retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
30. Retribusi Izin Operasi, adalah retribusi dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

38. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG**  
**DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dilakukan dengan mobil penumpang dan bus.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilayani :

- g. dalam trayek.
- h. tidak dalam trayek.

**BAB III**  
**PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN**  
**DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri :
  - a. angkutan kota;
  - b. angkutan perbatasan;
  - c. angkutan khusus.

**Pasal 5**

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah kumpulan dari trayek utama, trayek cabang, trayek ranting, dan trayek langsung yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - . mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan ;

7

- . melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap;
  - . pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
  - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan ;
  - c. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman;
  - d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
- (4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tidak mempunyai Jadwal tetap;
  - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
  - c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.
- (5) Ciri-ciri trayek langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
  - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
  - c. melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.

#### **Pasal 6**

Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam daerah.

#### **Pasal 7**

(1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan :

8

- a. antara Daerah dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. antara Kabupaten/Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal
  - b. belum terlayani trayek Antar Kota Antar Propinsi atau trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
  - c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum
  - d. berhenti pada tempat - tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan

#### **Pasal 8**

Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. Angkutan Karyawan;
- b. Angkutan Permukiman.

#### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke suatu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan Karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut karyawan;
  - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - c. menggunakan mobil penumpang atau mobil bus **dengan tanda khusus**;
  - d. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
  - e. tidak menaikkan penumpang umum

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke suatu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
- b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
- c. menggunakan mobil bus besar atau mobil bus kecil;
- d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.

**BAB IV**  
**PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN**  
**DENGAN KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**Pasal 11**

Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. Angkutan dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan serbaguna (angguna);
- c. Angkutan lingkungan.

**Pasal 12**

Pelayanan angkutan dengan menggunakan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. tidak berjadwal;
- b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan, station wagon atau van yang memiliki konstruksi seperti sedan sesuai standard teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. tarif angkutan berdasarkan argometer.

**Pasal 13**

- (1) Pelayanan angkutan dengan menggunakan Angkutan Serbaguna (Angguna) merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan dengan menggunakan angkutan serbaguna (angguna) dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. tidak berjadwal;
  - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis bestel wagon atau double cabin;
  - c. tarif angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan angkutan lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Pelayanan angkutan lingkungan diselenggarakan dengan ciri- ciri sebagai berikut :
- a. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - b. dilayani dengan mobil penumpang beroda 4 (empat) atau beroda 3 (tiga) dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
  - c. tarif angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

**BAB V**  
**PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN**  
**DENGAN KENDARAAN UMUM**

**Pasal 15**

Perizinan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum terdiri dari:

- c. Izin usaha angkutan;
- d. Izin trayek ;
- e. Izin Operasi ;
- f. Izin Insidental.

**Pasal 16**

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi;
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

**Pasal 17**

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan dapat digunakan untuk mengusahakan :
  - a. angkutan orang dalam trayek;
  - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

**Pasal 18**

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki NPWP;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;

- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha;
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor ;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/ pool).

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

Penyelenggara angkutan umum yang telah mendapat izin usaha angkutan diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- d. melaporkan kepada pemberi izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila trayek yang dimohon masih dinyatakan terbuka namun pemohon belum melengkapi persyaratan tertentu dapat diberikan surat persetujuan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan Buku Uji karena masih dalam proses karoseri atau belum mendapatkan plat tanda nomor warna kuning dengan tulisan hitam.

- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi :
  - a. trayek dan jumlah kendaraan yang disetujui ;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi ;
  - c. masa berlaku surat persetujuan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dan tidak berlaku sebagai izin trayek serta dalam kurun waktu tersebut pihak pemohon berkewajiban melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pihak pemohon tidak dapat merealisasikan persetujuan permohonan yang diberikan, maka persetujuan permohonan secara otomatis dinyatakan gugur.

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
  - a. Keputusan Izin Trayek;
  - b. Keputusan pelaksanaan izin trayek;
  - c. Lampiran keputusan berupa daftar kendaraan;
  - d. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk memperoleh izin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
  - a. memiliki surat izin usaha angkutan ;
  - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek ;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji ;
  - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan ;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah.
  - (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
  - (5) Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 24**

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan ;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan yang harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan ;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
- m. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kartu pengawasan ;
- n. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- o. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ;
- p. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ;
- q. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan ;
- r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- s. mematuhi ketentuan tarif;
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

**Pasal 25**

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
  - a. keputusan Izin Operasi.
  - b. keputusan pelaksanaan izin operasi.
  - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan.
  - d. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 26**

- (1) Untuk memperoleh izin operasi, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif meliputi :
  - a. memiliki izin usaha angkutan ;
  - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
  - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku uji ;
  - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan ;
  - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
  - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia ;
  - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- (3) Izin operasi diberikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Izin operasi berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 27**

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan ;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- d. melunasi iuran wajib asuransi angkutan setiap bulan ;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor ;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan ;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki ;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
- l. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan ;
- n. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan ;
- o. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan ;
- q. mematuhi ketentuan tarif;
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

**Pasal 28**

- (1) Pemegang izin trayek atau izin operasi yang melakukan kegiatan, menyimpang dari izin trayek atau izin operasi yang dimiliki, wajib memiliki izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan :
  - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
  - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Kepala Daerah berwenang menerbitkan izin insidentil yang dimohon oleh pengusaha angkutan umum.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada (3) kepada Kepala Dinas.

- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat keterangan tentang :
  - a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon;
  - b. jenis kendaraan umum dan peruntukannya.
- (7) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melampirkan :
  - a. Foto copy izin trayek/ izin operasi;
  - b. Foto copy STNK;
  - c. foto copy STUK.
- (8) Masa berlaku izin insidental paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

## **BAB VI BATAS UMUR KENDARAAN UMUM**

### **Pasal 29**

- (0) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, batas umur kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kendaraan umum dalam trayek paling lama 15 (lima belas) tahun;
  - b. kendaraan umum tidak dalam trayek paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 30**

- (1) Atas pemberian izin trayek dipungut retribusi dengan nama retribusi izin trayek.
- (2) Atas pemberian izin operasi dipungut retribusi dengan nama retribusi izin operasi.

### **Pasal 31**

- (1) Objek retribusi izin trayek meliputi pemberian izin trayek.
- (2) Objek retribusi izin operasi meliputi pemberian izin operasi.

**Pasal 32**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin trayek atau izin operasi.

**BAB VIII  
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 33**

Retribusi izin trayek dan izin operasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IX  
CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA****Pasal 34**

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB X  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF****Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya perizinan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**BAB XI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 36**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Izin Trayek :
    1. bus besar sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;
    2. bus sedang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;

3. bus kecil sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan;
- b. Izin operasi sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap tahun setiap kendaraan.

## **BAB XII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 37**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

## **BAB XIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 38**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 39**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 40**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 41**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVII  
KEDALUWARSA**

**Pasal 42**

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - . diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ;
  - . ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 43**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XIX PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin trayek dan izin operasi secara teknik operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

## **BAB XX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 45**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar setiap bulan sejak tanggal ditetapkan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### **Pasal 46**

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan, menunda perluasan izin, membekukan izin dan/atau mencabut izin usaha, izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila:
  - a. pemegang izin usaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - b. pemegang izin trayek melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 24;
  - c. pemegang izin operasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 47**

- (1) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau Pasal 23, dinyatakan gugur, apabila pemegang kartu pengawasan tidak mengajukan permohonan perpanjangan kartu pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal kartu pengawasan dinyatakan gugur, penyelenggara angkutan dapat diberikan perpanjangan, sepanjang trayek tersebut dinyatakan masih terbuka.

**Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 49**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
  - . menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - . melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - . menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - . melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - . mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - . memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - . mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - . mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - . mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

- . pemeriksaan tersangka ;
- . memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- . penyitaan barang ;
- . pemeriksaan saksi ;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian ;
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) apabila kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang di jalan memenuhi Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

## **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 51**

Bagi kendaraan umum yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diatur sebagai berikut :

- a. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5)
- b. dalam hal izin trayek telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, akan diberikan izin trayek untuk paling lama 2 (dua) tahun;

- c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5);
- d. dalam hal izin operasi telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, dapat diberikan izin operasi untuk paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISWANTO ANWAR, SH. MSi.**

Pembina  
NIP. 510 100 822

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN  
DENGAN KENDARAAN UMUM**

**I. UMUM**

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia di perkotaan, baik yang digunakan untuk mengangkut orang maupun barang. Kendaraan umum sebagai salah satu sarana transportasi bukan lagi merupakan suatu pilihan, akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi pola hidup masyarakat yang tinggal di perkotaan untuk menunjang mobilitas aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan perekonomian, maka kebutuhan kendaraan umum sebagai transportasi akan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan kendaraan umum yang berkualitas kiranya bukan saja merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah saja, melainkan juga merupakan tanggungjawab pelaku usaha di bidang angkutan perkotaan, yang berperan untuk menyediakan dan mengoperasikan angkutan kota yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan kendaraan umum yang berkualitas kiranya diperlukan adanya pembatasan umur kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang yang bukan saja untuk kenyamanan pelayanan angkutan orang, melainkan juga untuk dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Pembatasan ini selain didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 004/31/BSTP/V/2005, tanggal 12 Mei 2005, yang memperkenankan kepada Pemerintah Daerah menerapkan pembatasan umur kendaraan khususnya untuk angkutan umum, apabila dikaitkan dengan kualitas pelayanan. Pembatasan juga didasarkan pada daya guna dan hasil guna pelayanan angkutan orang, dan lingkungan hidup. Pembatasan usia kendaraan tersebut adalah 15 tahun yang didasarkan pada hasil penelitian bahwa kendaraan angkutan umum yang berusia 15 tahun atau lebih akan membutuhkan biaya pengeluaran untuk perawatan yang semakin tinggi yang disebabkan efisiensi mesin menurun dan akan sering rusak. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada ambang batas emisi gas buang yang pada akhirnya berpengaruh pada kelestarian lingkungan dan biaya perawatan kendaraan yang mahal. Pembatasan usia kendaraan ini juga didasarkan bahwa peremajaan kendaraan angkutan umum khususnya mikrolet kurang dari 15 tahun adalah kurang layak/feasible untuk investasi di bisnis angkutan orang dengan kendaraan umum.

Selain itu, dengan perkembangan kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan umum yang semakin meningkat dan bervariasinya jenis kendaraan yang digunakan angkutan orang dan juga kebutuhan kendaraan angkutan orang untuk karyawan semakin meningkat, kiranya diperlukan adanya rasa nyaman dan jaminan keselamatan bagi penumpang.

Untuk itu kiranya diperlukan adanya pengaturan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum yang dapat digunakan untuk mengarahkan, membatasi, mengawasi, dan sekaligus menyeleksi kendaraan angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut orang. Pengaturan perizinan ini didasarkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, bahwa urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah merupakan kewenangan daerah, selain itu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah. Dengan diaturnya urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya yang berkaitan dengan kendaraan angkutan penumpang umum ini dalam Peraturan Daerah, maka akan tercipta kenyamanan, ketenangan, dan keselamatan, serta berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
 Pasal 2 : Cukup Jelas  
 Pasal 3 : Yang membedakan pengangkutan orang dengan trayek atau tanpa trayek adalah masalah tarif, waktu dan rute perjalanan.  
 Pengusaha yang mengoperasikan kendaraan umum tanpa trayek (kecuali taksi) dapat menetapkan secara bebas tanpa tujuan, waktu serta tarif yang akan dikenakan kepada penumpang sesuai dengan kesepakatan. Untuk kendaraan Taksi walaupun dibebaskan dari ketentuan rute jalan dan waktu namun tidak bebas dari ketentuan tarif. Sedangkan untuk kendaraan umum dengan trayek tetap, terikat kepada rute jalan yang tetap, waktu yang tetap serta tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.  
 Pasal 5 : Cukup jelas.  
 Pasal 6 : Cukup Jelas  
 Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Wilayah Kabupaten/Kota adalah Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Wilayah Kota Surabaya.
- Pasal 8 : Cukup Jelas  
 Pasal 9 : Cukup Jelas  
 Pasal 10 : Cukup Jelas  
 Pasal 11 : Cukup Jelas  
 Pasal 12 : Cukup Jelas  
 Pasal 13 : Cukup Jelas  
 Pasal 14 : Cukup Jelas  
 Pasal 15 : Cukup Jelas  
 Pasal 16 : Cukup Jelas  
 Pasal 17 : Cukup Jelas  
 Pasal 18 : Cukup Jelas  
 Pasal 19 : Cukup Jelas  
 Pasal 20 : Cukup Jelas  
 Pasal 21 : Cukup Jelas  
 Pasal 22 : Cukup jelas.  
 Pasal 23 : Cukup Jelas  
 Pasal 24 : yang dimaksud dengan mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan adalah antara lain mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan.

- Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup Jelas  
Pasal 27 : yang dimaksud dengan mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan adalah antara lain mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan.  
Pasal 28 : Cukup Jelas  
Pasal 29 : Cukup Jelas  
Pasal 30 : Cukup Jelas  
Pasal 31 : Cukup Jelas  
Pasal 32 : Cukup Jelas  
Pasal 33 : Cukup Jelas  
Pasal 34 : Cukup Jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup Jelas  
Pasal 37 : Cukup Jelas  
Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup Jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup Jelas  
Pasal 42 : Cukup Jelas  
Pasal 43 : Cukup Jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup Jelas  
Pasal 46 : Cukup Jelas  
Pasal 47 : Cukup Jelas  
Pasal 48 : Cukup Jelas  
Pasal 49 : yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50  
Pasal 50 :  
    ayat (1) : yang dimaksud orang adalah orang perorangan atau badan.  
    ayat (2) : yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan Pasal 51.  
    ayat (3) : Cukup jelas .  
Pasal 51 : Cukup Jelas  
Pasal 52 : Cukup Jelas  
Pasal 53 : Cukup Jelas

---

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7**

## Lampiran. 2 Pedoman Wawancara

### Pedoman wawancara 1

Untuk ditanyakan kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

#### A. Isi Kebijakan, meliputi :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
  - Apa saja kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dari penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum?
  - Bagaimana upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan di kota Surabaya?
  - Apakah pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum berpengaruh pada masyarakat dalam menggunakan kendaraan?
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
  - Apa saja manfaat yang dapat diberikan dengan adanya kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum?
  - Apakah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran?
3. Derajat perubahan yang diinginkan
  - Apa perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum?
  - Apakah kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum memberikan dampak perubahan bagi kelompok sasaran?
4. Kedudukan pembuat kebijakan
  - Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
5. Pelaksana program
  - Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam melakukan program kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di kota Surabaya?
  - Apakah para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah kota Surabaya No. 07 Tahun 2006?
6. Sumber daya yang dihasilkan
  - Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai?
  - Apakah SDM dalam penanganan kemacetan sudah memadai?
  - Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam penanganan kemacetan?
  - Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?

#### B. Lingkungan implementasi, meliputi :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

- Mengapa diperlukan adanya para stakeholder dalam mengatasi kemacetan di Kota Surabaya?
- 2. Karakteristik lembaga dan penguasa
  - Apakah sikap pelaksana program sudah sesuai melakukan tugasnya dengan baik?
- 3. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Mengapa pengguna angkutan umum perlu memenuhi semua kebijakan yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya?
  - Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengurangi kemacetan di kota Surabaya?
  - Bagaimana kepatuhan pelaksana dari kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum?

#### Pedoman wawancara 2

Untuk ditanyakan kepada masyarakat

##### A. Isi Kebijakan, meliputi :


1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
  - Bagaimana pemerintah mengatasi program penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum di Kota Surabaya?
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
  - Apa manfaat dari program yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan Nomer 07 Tahun 2006?
3. Derajat perubahan yang diinginkan
  - Apakah ada perubahan di masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut?
4. Kedudukan pembuat kebijakan
  - Bagaimana anda melihat peran pemerintah dalam mendukung adanya kebijakan untuk mengurangi kemacetan di jalanan kota Surabaya?
5. Pelaksana program
  - Bagaimana kinerja SDM (aparatur sipil) dalam menjalankan tugasnya?
  - Apakah pegawai telah melakukan tugasnya dengan baik?
6. Sumber daya yang dihasilkan
  - Apakah masyarakat sudah mematuhi dan disiplin terkait dengan program yang dilakukan?
  - Bagaimana fasilitas yang disediakan pemerintah dalam program tersebut?
  - Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?

##### B. Lingkungan implementasi, meliputi :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

- Apakah pelaksana kebijakan memiliki keahlian dan kemampuan sesuai pada bidangnya?
- 2. Karakteristik lembaga dan penguasa
  - Bagaimana karakteristik/sikap dan dedikasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya?
- 3. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Bagaimana anda mengetahui tentang kebijakan penyelenggaraan angkutan umum di jalan dengan kendaraan umum secara langsung?
  - Apakah kebijakan dari program tersebut telah di terapkan dengan baik?
  - Apakah setiap informasi tentang penggunaan kendaraan untuk mengurangi kemacetan sudah jelas dan mudah dimengerti?

## Lampiran. 3 Surat Pengantar Kampus

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id										
	Surabaya, 7 Maret 2024										
Nomor	: 0819/K/FISIP/III/2024										
Lampiran	: 1 (satu) berkas Proposal										
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Observasi</u>										
Kepada Yth.	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tunjungan St No.1 Lantai 3, Genteng, Surabaya										
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> <th>No. Tlp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Robbiatul Adawiyah Awahah (1112000124)</td> <td>Jln. Nyi Cempo Barat No. 100 RT 15 RW 06 Kedungturi Taman, Sidoarjo</td> <td>085746409140</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp	1.	Robbiatul Adawiyah Awahah (1112000124)	Jln. Nyi Cempo Barat No. 100 RT 15 RW 06 Kedungturi Taman, Sidoarjo	085746409140
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp								
1.	Robbiatul Adawiyah Awahah (1112000124)	Jln. Nyi Cempo Barat No. 100 RT 15 RW 06 Kedungturi Taman, Sidoarjo	085746409140								
<p>Guna melakukan pengambilan data di:</p> <p><b>"Dinas Perhubungan Kota Surabaya"</b></p> <p>Dengan Judul Skripsi: <b>"Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya"</b>.</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>											
 <b>Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P</b> NPP 20120.87.0103											
<p>Tembusan:</p> <p>1. Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p>											

## Lampiran. 4 Surat Persetujuan Penelitian

**SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN**

Sehubungan dengan kepentingan penyusunan skripsi mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memohon kepada dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 agar berkenan memberikan izin penelitian turun lapangan untuk kepentingan penyusunan skripsi. Maka dengan ini saya,

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah

NIM : 1112000124


Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Surabaya, 20 Maret 2024


Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing 1



Dr. Loko Widodo, MS

Dosen Pembimbing 2



Drs. Radjikan, M.Si

## Lampiran. 5 Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 19 Maret 2024  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Nomor : 500.16.7.4 / 1146 / S / RPM /  
436.7.15 / 2024

Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

di -  
Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
- 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
  - 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
  - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  - 4 Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/3532/436.8.6/2024 Tanggal 18 Maret 2024
- Memperhatikan :
- Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 0819/K/FISP/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024 perihal Permohonan Ijin Observasi.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : ROBBIATUL ADAWIYAH AWAWAH
  - b. Alamat : JL. NYI CEMPO BARAT
  - c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
  - d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
  - e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEMACETAN DI KOTA SURABAYA (JAWA TIMUR)
  - b. Tujuan : Penelitian
  - c. Bidang Penelitian : ADMINISTRASI PUBLIK
  - d. Penanggung jawab : DR. JOKO WIDODO, MS
  - e. Anggota Peserta : -
  - f. Waktu : 18 Maret 2024 s.d. 31 Mei 2024
  - g. Lokasi : Dinas Perhubungan
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
  2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
  3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
  4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
  5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPO, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
  6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
  7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
  8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
  7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S. SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196406051982031009

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.  
2. Saudara yang bersangkutan.

## Lampiran. 6 Surat Dinas Perhubungan Kota Surabaya

	<b>PEMERINTAH KOTA SURABAYA</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
	Jalan Dukuh Menanggal No.1 Surabaya 60234 Telepon. (031) 8295324, 8295332 Faksimile. (031) 8288315 Laman surabaya.go.id, Pos-ek. dis_perhubungan@surabaya.go.id
<b>NOTA DINAS</b>	
Yth.	: 1. Kepala Bidang Angkutan 2. Kepala Bidang Laku Lintas 3. Kepala Bidang Prasarana Transportasi 4. Kepala Uptd Pengelolaan Transportasi Umum
Dari	: Sekretaris
Tembusan	: -
Tanggal	: 23 April 2024
Nomor	: 000.9/100/436.7.12/2024
Sifat	: Segera
Lampiran	: 1 Berkas
Hal	: Surat Keterangan Penelitian an. Robbiatul Adawiyah Awahah
<p>Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tanggal 19 Maret 2024 Nomor : 500.16.7.4/1146/S/RPM/436.7.15/2024 Tentang Surat Keterangan Penelitian, mengharap dapatnya diberikan bantuan untuk pengambilan data kepada :</p>	
Nama	: Robbiatul Adawiyah Awahah
Alamat	: Jl. Nyl Cempo Barat
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tema Penelitian	: Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur
Lama Penelitian	: 18 Maret 2024 s.d 31 Mei 2024
Penanggung Jawab	: Dr. Joko Widodo , MS
Pengikut	: -
Demikian atas bantuannya disampaikan terma kasih.	
 <p>Surat ini Dandatangani Elektronik Oleh : SEKRETARIS, <b>TRIO WAHYU BOWO, Amd. LLAJ. SE, MM</b> Pembina Tingkat I NIP. 196901131993011002</p>	
<p>- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan B2/E</p>	

## Lampiran. 7 Persetujuan Skripsi

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah  
NBI : 1112000124  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan  
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai  
Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur


Surabaya, 21 Juni 2024  
Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing 1



Dr. Joko Widodo, MS  
NPP. 20110930306

Dosen Pembimbing 2



Drs. Radjikan, M.Si  
NPP. 2010870100

## Lampiran. 8 Kartu Bimbingan

No		Tanggal	Sesi/Pertemuan	Pembimbing	
				Paraf Dosen 1	Paraf Dosen 2
1	6/3/24	Perbaiki Saruni petunjuk		<i>[Signature]</i>	
2	15/3/24	Perbaik. Form ardu.			<i>[Signature]</i>
3	20/3/24	Acc Bab I, II dan III Turun Laporan		<i>[Signature]</i>	
4	3/4/24	Acc Instrumen penelitian		<i>[Signature]</i>	
5	3/4/24	Bab I-III - Acc.			<i>[Signature]</i>
6	27/4/24	Bab N Perbaiki Kandah ardu		<i>[Signature]</i>	
7	30/5/24	ACC bab 1-5		<i>[Signature]</i>	
8	30/5/24	Bab I-V ACC Kouple Perbaik.			<i>[Signature]</i>
9	6/6/24	Perbaik I-V Acc Kouple ardu			<i>[Signature]</i>



## Lampiran. 9 Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1** Narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya



**Gambar 2** Narasumber Pengguna Angkutan sebagai Ibu Rumah Tangga




**Gambar 3** Narasumber Pengguna Angkutan sebagai Mahasiswa



**Gambar 4** Narasumber Pengguna Angkutan sebagai Pekerja



**Gambar 5** Angkutan Umum Kota Surabaya



**Gambar 6** Dokumen dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya

## Lampiran. 10 Hasil Turnitin Skripsi

Skripsi Robbiatul Adawiyah_Awahah			
ORIGINALITY REPORT			
<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>dpm-ptsp.surabaya.go.id</b> Internet Source	<b>4%</b>	
<b>2</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>	
<b>3</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>	
<b>4</b>	<b>rindangbaiq.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>5</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>6</b>	<b>jurnal.unma.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>	
<b>7</b>	<b>Submitted to Kwame Nkrumah University of Science and Technology</b> Student Paper	<b>1%</b>	
<b>8</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>	
<b>9</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>	
<b>10</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>	

## Lampiran. 11 Surat Keterangan Uji Turnitin



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**  
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 563/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) by Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah

NBI : 1112000124

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2024

Mengetahui  
Kepala Lab. Otonomi



Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

## Lampiran. 12 Bukti Terbit Artikel

	<p align="center"><b>SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA YAPPI MAKASSAR</b></p>
<p align="center">Status Terakreditasi B: Keputusan BAN-PT. Nomor : 3842/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 Sekretariat : Jl. Sumba No. 46 / Jl. Abd. Kadir No. 29 Telp. (0411) 3616142 No. Fax. (0411) 3623310 Makassar 90174 Website/Email : <a href="http://www.stiyappimakassar.ac.id">www.stiyappimakassar.ac.id</a> / <a href="mailto:stiyappimks@yahoo.com">stiyappimks@yahoo.com</a></p>	
<p align="center"><b><u>SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER</u></b> No. 1300/BIROKRASI/STIAYAPPI/F/2024</p>	
<p>Kepada Yth, Bapak / Ibu / Saudara / i : <b>Robbiatul Adawiyah Awahah , Joko Widodo, Radjikan</b></p>	
<p>di - <b>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</b></p>	
<p>Dengan hormat, Kami dari Redaksi <b>Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara (BIROKRASI)</b>, dengan nomor e-ISSN: 2987-8632; .p-ISSN: 2987-8624 menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan judul:</p>	
<p align="center"><b>"Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan Di Kota Surabaya Jawa Timur"</b></p>	
<p>telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (ACCEPTED) dan akan diterbitkan di <b>Volume 2 Nomor 3 Edisi September 2024</b>.</p>	
<p>Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit). dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik saudara selanjutnya.</p>	
<p>Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.</p>	
<p align="right">Makassar, 20 Juni 2024 Editor Chief Journal :  Dr. Nurasia Natsir, S.Hum., M.Hum</p>	

Lampiran. 13 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah  
NIM : 1112000124  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 02 Juli 2024  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

*Saran penguji ditindak lanjuti*

Surabaya, 02 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran. 14 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah  
NIM : 1112000124  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 02 Juli 2024  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

1. Kata pengantar.
2. Judul - RM - tujuan - kesimpulan hrs. sejalan.
3. Daftar & beritaskan pd hal = yg kerang saja.

Surabaya, JUMAT, 05 JULI 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran. 15 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Robbiatul Adawiyah Awahah  
NIM : 1112000124  
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 02 Juli 2024  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan di Kota Surabaya Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

1. Tambahkan data pengguna angkutan umum di kota Surabaya.
2. Tambahkan pengalaman transportasi umum di kota Surabaya.

Surabaya, JUMAT, 05 JULI 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

  
M. Rizki S.

Revisi dari Dosen Penguji,

  
M. Khusni Basyuni S.Pd. M.Hum

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.